

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan sebagai entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan. Paket kebijakan Oktober 1988, Undang-Undang (UU) Perbankan No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dilanjutkan perubahan UU Perbankan melalui UU No. 10 Tahun 1998.<sup>1</sup> Undang-undang tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi perkembangan perbankan, serta memberikan sumbangan yang penting, inovatif, dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan munculnya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu “ragu” lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kacamata agama. Bahwa yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena didalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian (*maisyir*), unsur ketidakpastian/keraguan (*gharar*), unsur bunga (*interest/riba*), dan unsur kebathilan.

---


<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No 21 Tahun 2008)*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm 1.

Perkembangan bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Walaupun pada awal pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional<sup>2</sup>, namun sejak terbukti mampu bertahan dari terpaan badai krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997, PT Bank Muamalat Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadikan peluang untuk mendirikan bank-bank lain dengan prinsip syariah yaitu seperti bank umum syari'ah (BUS), dan unit usaha syari'ah (UUS).

Berikut grafik perkembangan jumlah lembaga keuangan syari'ah di Indonesia yang terdiri dari bank umum syari'ah (BUS), dan unit usaha syari'ah (UUS).

Gambar 1.1

#### Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah



Sumber : Outlook Keuangan Syariah, 2015.

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun pertumbuhan UUS jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Bank

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm 25-26.

Umum Syariah (BUS). Ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2006, 2007, 2008, namun pada tahun 2010, 2013 dan 2014 terdapat penurunan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan untuk Bank Umum Syariah (BUS) peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2010 (5 BUS baru).

Kegiatan operasional PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah pada saat itu.<sup>3</sup> Oleh karena itu muncul usaha untuk mendirikan bank maupun lembaga keuangan syariah, yang salah satunya adalah BMT (*Baitul Maal waat Tamwil*). *Baitul Maal waat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>4</sup> BMT dalam operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

---

<sup>3</sup> Zainul Fuad, *Analisis Pengaruh Simpanan Pokok, Modal Penyertaan, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela terhadap Pendapatan Operasional*, (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hlm 3.

<sup>4</sup>Sri Dewi Anggadini, *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet Cianjur*, (Cianjur: Majalah Ilmiah UNIKOM), hlm 189.

Dilihat dari sisi yudiris BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas, karena lembaga yang boleh melakukan hal itu menurut undang-undang adalah Bank Umum dan BPR. Maka dari itu untuk megembangkan diri dan kegiatannya secara legal maka BMT mengikuti dasar hukum koperasi.<sup>5</sup> Sedangkan dasar hukum koperasi di Indonesia tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 yang di dalamnya mengatur tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, di tandatangi oleh Presiden RI Soeharto, Presiden RI pada masa itu dan di umumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.<sup>6</sup> Dan demikian dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 1992 maka UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832, yang sebelumnya dipergunakan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat setelah memperoleh dukungan dari Presiden Republik Indonesia hingga menjadi gerakan nasional pada tahun 1994, dan saat itulah mulai tumbuh dan berkembang secara nasional dengan jumlah lebih dari 3000 BMT.<sup>7</sup> Dengan perkembangan BMT

---

<sup>5</sup>PINBUK, *Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Tulungagung., 2015), dalam bab Pengertian, Visi dan Misi BMT.

<sup>6</sup>[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu/\\_25\\_92](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu/_25_92) diakses pada hari rabu tanggal 17 februari 2016.

<sup>7</sup> Zainul Fuad, *Analisis Pengaruh Simpanan Pokok, Modal Penyertaan, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela terhadap Pendapatan Operasional*, hlm 4.

<sup>8</sup> *Profil Koperasi Muamalah Syari'ah Istiqomah Tulungagung*, hlm 3.

ini di Indonesia telah ikut mendukung keberhasilan gerakan ekonomi masyarakat.

BMT Istiqomah merupakan salah satu BMT yang ada di Indonesia tepatnya berada di daerah Tulungagung. Cikal bakal BMT Istiqomah adalah sebuah kelompok Swadaya Ekonomi Rakyat (SER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidani oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan sertifikat binaan Pusat Inbukasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor : 0101/52000 /PINBUK/VI/2001.<sup>8</sup>

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota.<sup>9</sup> Dengan segala kekurangan dan keterbatasannya BMT Istiqomah dapat berjalan dengan baik dan berkembang dengan pesat. Yang selanjutnya berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum koperasi dengan diterbitkan SK Nomor : 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan badan hukum koperasi memungkinkan BMT Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru dan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan.

BMT Istiqomah Tulungagung mempunyai dua produk yaitu produk penyaluran dana dan penghimpunan dana. Produk penyaluran dana dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 9.

jual beli. Dengan produk pembiayaan yang disalurkan BMT Istiqomah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kekurangan dana dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Misalnya saja dana tersebut dipergunakan untuk mengembangkan usaha yang sedang dirintis supaya lebih besar dan maju untuk kedepannya.

Pembiayaan yang disalurkan ini menimbulkan piutang usaha bagi pihak BMT, oleh karena itu pihak BMT juga melakukan penghimpunan dana untuk mengimbangi arus kas yang keluar agar kegiatan operasioanalnya bisa berjalan dengan lancar. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini berbentuk simpanan yang terdiri dari simpanan sukarela dan simpanan berjangka. Simpanan sukarela merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh si penyimpan. Simpanan berjangka atau deposito merupakan simpanan yang hanya bisa ditarik pada waktu yang telah disepakati.

Berikut ini data penyaluran dan penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung selama periode 2007-2015 :

Gambar 1.2

Piutang Usaha, Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka

No.	Tahun	Piutang Usaha	Simpanan Sukarela	Simpanan Berjangka
1.	2007	4.682.883.157	5.488.101.155	877.500.000
2.	2008	6.360.432.795	6.335.159.621	1.296.900.000
3.	2009	7.334.709.417	6.725.102.037	1.036.600.000
4.	2010	8.694.750.112	9.461.524.378	1.343.800.000
5.	2011	9.021.671.617	9.672.309.136	1.351.300.000
6.	2012	10.119.555.400	11.114.159.748	1.344.800.000
7.	2013	11.393.080.156	12.687.971.796	1.829.300.000
8.	2014	11.262.299.631	12.486.181.420	1.605.750.000
9.	2015	11.219.682.651	14.041.448.203	2.187.250.000

Dari data diatas dapat diketahui bahwa piutang usaha di BMT Istiqomah Tulungagung setiap tahunnya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2014 dan 2015 piutang usaha mengalami penurunan. Jumlah simpanan sukarela lebih tinggi dibandingkan jumlah simpanan berjangka, hal ini menunjukkan bahwa anggota BMT Istiqomah lebih suka dengan produk simpanan sukarela dibandingkan dengan produk simpanan berjangka.

Kegiatan penyaluran dan penghimpunan dan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah diharapkan dapat memperoleh laba, karena laba merupakan suatu faktor penting yang menjadi tujuan utama bagi keberlangsungan hidup sebuah usaha. Untuk itu pihak BMT Istiqomah harus secara optimal mengelola dana yang masuk maupun dana yang keluar dari anggota untuk kegiatan yang menguntungkan. Namun perlu diingat karena pada dasarnya BMT beroperasi pada prinsip syariah maka BMT harus memperhatikan dua hal yaitu, keuntungan atau laba yang diperoleh tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan anggota serta untuk kepentingan sosial

Berikut data laba yang diperoleh oleh BMT istiqomah selama periode 2007-2015 :

Gambar 1.3

Laba

No.	Tahun	Laba
1.	2007	46.319.677
2.	2008	53.210.913
3.	2009	64.541.276
4.	2010	66.985.853
5.	2011	73.351.476

No .	Tahun	Laba
6	2012	70.632.269
7.	2013	75.765.824
8.	2014	63.757.764
9.	2015	66.971.775

Dari data diatas dapat diketahui bahwa laba di BMT Istiqomah mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2007-2011 mengalami peningkatan, tahun 2012 mengalami penurunan, tahun 2013 kembali mengalami peningkatan dan tahun 2014-2015 kembali mengalami penurunan.

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Simpanan Sukarela, dan Simpanan Berjangka, Terhadap Laba di BMT Istiqomah Tulungagung”**.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan teori- teori, maka dalam skripsi ini penulis akan memberikan batasan- batasan penelitian yang hanya akan membahas mengenai piutang usaha, simpanan sukarela, simpanan berjangka, dan laba. Adapun tempat penulis mengambil data penelitian adalah pada BMT Istiqomah Tulungagung, dengan data dari laporan keuangan BMT Istiqomah yaitu pada tahun 2007-2015.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah piutang usaha berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung?



2. Apakah simpanan sukarela berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung?
3. Apakah simpanan berjangka berpengaruh signifikan terhadap labapada BMT Istiqomah Tulungagung?
4. Apakah piutang usaha, simpanan sukarela, simpanan berjangka, dan simpanan wadi'ah secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah piutang usaha berpengaruh terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk menguji apakah simpanan sukarela berpengaruh terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung.
3. Untuk menguji apakah simpanan berjangka berpengaruh terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung.
4. Untuk menguji apakah piutang usaha, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung.

### E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian “**Pengaruh Piutang Usaha, Simpanan Sukarela, dan Simpanan Berjangka Terhadap Laba pada BMT Istiqomah Tulungagung**” adalah :

$H_1$  = Piutang usaha berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung.

$H_2$  = Simpanan sukarela berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung.

$H_3$  = Simpanan berjangka berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung.

$H_4$  = Piutang usaha, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka berpengaruh secara bersama-sama terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung

### F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, seperti:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan memperluas ilmu mengenai piutang usaha, simpanan sukarela, simpanan berjangka dan laba.

#### 2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Manajemen Perbankan/ Lembaga Keuangan Syari’ah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada BMT Istiqomah Tulungagung dalam mengelola piutang usaha dan simpanan yang masuk untuk menghasilkan laba yang maksimal.

b. Kegunaan bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penambahan referensi atau tambahan buku-buku di perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Kegunaan bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Piutang Usaha, Simpanan Sukarela, dan Simpanan Berjangka Terhadap Laba” adalah sebagai berikut

- a. Piutang usaha merupakan jumlah yang akan ditagih dari pelanggan akibat penjualan barang secara kredit.<sup>10</sup>
- b. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota koperasi yang bersifat bebas yang mana simpanan ini bisa diberikan kepada koperasi atau

---

<sup>10</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta :CAPS, 2015). hlm 74.

tidak, dan selanjutnya simpanan itu bisa ditarik oleh anggota koperasi kapan saja.<sup>11</sup>

- c. Simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.<sup>12</sup>
- d. Laba adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu.<sup>13</sup>
- e. *Baitul Maal Waat Tanwil* (BMT) atau *Baitul Maal Waa Tamwil* adalah sebuah lembaga keuangan mikro syari'ah yang berintikan *Baitul Maal* ( lembaga amil zakat / *non profit*) dan *Baitut Tamwil* (Lembaga pembiayaan / *profit oriented*).<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh piutang usaha, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung.

---

<sup>11</sup> Zainul Fuad, *Analisis Pengaruh Simpanan Pokok, Modal Penyertaan, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela terhadap Pendapatan Operasional*, hlm 24-25.

<sup>12</sup> *Perbankan Syariah di Indonesia*, ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hlm 99.

<sup>13</sup> Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri*, (Sumatera Utara : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 2015), hlm 70.

<sup>14</sup> PINBUK, *Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Tulungagung : 2015), dalam bab Pengertian, Visi dan Misi BMT).

## H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini secara teknis dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu *pertama* bagian awal skripsi, yang memuat beberapa halaman yang terletak sebelum halaman yang memiliki bab. *Kedua* bagian utama (inti), yang memuat beberapa bab dengan format (susunan/ sistematika) penulisan disesuaikan pada karakteristik pendekatan penelitian kuantitatif. Dan *ketiga* bagian akhir skripsi, meliputi daftar rujukan, lampiran- lampiran dan daftar riwayat hidup.

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang mana satu bab dengan bab lain terdapat keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, sehingga pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab ke enam. Karena penelitian ini adalah penelitian kuantitatif maka analisis yang digunakan adalah berpola *deduktif- verifikatif*. Dimana dalam pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan- permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Penelitian kuantitatif dilaksanakan oleh peneliti berangkat dari paradigma teoritik menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan.

Lebih lanjut agar mudahnya penulisan dan pemahaman secara komprehensif tentang pembahasan penelitian ini, maka dipandang

perlu untuk pemaparan sistematika penulisan laporan dan pembahasan skripsi sesuai dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Bab *pertama*, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar atau titik acuan metodologis dari bab- bab selanjutnya. Artinya bab- bab selanjutnya merupakan pengembangan teori, juga pendukung atau pengokohan sebuah teori yang didasarkan atau mengacu pada Bab I sebagai patokan pengembangannya.
- b. Bab *kedua*, memuat tentang kajian pustaka atau kajian teori yang meliputi pengertian piutang usaha, simpanan sukarela, simpanan berjangka, dan pengertian laba. Selanjutnya juga dipaparkan tentang pengertian *Baitul maal wa tamwil* (BMT) secara umum , visi misi BMT, tujuan didirikannya BMT, prinsip utama BMT, dan fungsi utama BMT. Dengan kata lain bab ini berisi teori- teori yang bersangkutan paut tentang pengaruh piutang usaha, simpanan sukarela, simpanan berjangka, dan laba pada BMT Istiqomah Tulungagung.
- c. Bab *ketiga*, merupakan metode penelitian yang mengurai tentang rancangan penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel dan sampling, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian

tentang alasan penggunaan pendekatan kuantitatif, posisi atau peran peneliti dilokasi penelitian, penjelasan keadaan secara kongkrit lokasi penelitian, dan strategi penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Bab *keempat*, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi karakteristik data pada masing- masing variabel yakni pengaruh piutang usaha, simpanan sukarela, simpanan berjangka, dan laba pada BMT Istiqomah Tulungagung. Dengan kata lain pada bab ini memuat tentang data- data yang kompleks, data- data yang dianggap penting digali dengan sebanyak- banyaknya, dan dilakukan secara mendalam.
- e. Bab *kelima*, yaitu pembahasan tentang hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian dengan cara penelusuran titik temu antara teori yang sudah dipaparkan pada Bab I dan Bab II yang kemudian dikaitkan dengan hasil penemuan penelitian yang merupakan realitas empiris pada Bab IV dengan digunakan analisis sesuai dengan metode pada Bab III. Dengan artian pada bab ini dilakukan pembahasan dengan cara penganalisisan data dan dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab- bab sebelumnya.
- f. Bab *keenam*, yaitu penutup yang berisi tentang dua hal pokok yaitu kesimpulan dan saran. Bab ini berisi tentang intisari dari hasil

penelitian yang dikerucutkan, kemudian berdasarkan pada bab- bab sebelumnya dijabarkan implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi atau saran- saran.